

**PERBANDINGAN REGULASI HAK CIPTA ATAS VIDEO PARODI:
STUDI KASUS PELANGGARAN DI INDONESIA DAN AMERIKA
SERIKAT**

***A COMPARATIVE STUDY OF COPYRIGHT REGULATION ON PARODY
VIDEOS: CASE ANALYSIS OF INFRINGEMENTS IN INDONESIA AND
THE UNITED STATES***

Arhaprima Devandra Julianto

Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta

Muhammad Khutub: muhammad.khutub@uai.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Julianto, Arhaprima Devandra. *Perbandingan Regulasi Hak Cipta atas Video Parodi: Studi Kasus Pelanggaran di Indonesia dan Amerika Serikat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Fenomena video parodi yang mengadaptasi karya berhak cipta (lagu, film, iklan) semakin marak melalui teknologi digital dan media sosial. Di Indonesia, UU No. 28/2014 belum mengatur fair use khusus untuk parodi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyelesaian melalui litigasi. Sebaliknya, AS lewat DMCA dan U.S. Copyright Act memberi landasan fair use dengan empat faktor uji (tujuan, sifat, jumlah, dampak ekonomi), sehingga pembelaan parodi lebih terstruktur. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dan perbandingan, menggunakan analisis kualitatif untuk mengeksplorasi perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa di kedua negara. Hasil menunjukkan perbedaan signifikan dalam perlindungan ekspresi dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Hak Cipta, *Fair Use*, Pelanggaran Hak Cipta

ABSTRACT

The phenomenon of parody videos adapting copyrighted works (such as songs, films, and advertisements) has increased with the growth of digital technology and social media. In Indonesia, Law No. 28/2014 does not explicitly regulate fair use, creating legal uncertainty and leading to litigation-based dispute resolution. In contrast, the U.S., through the DMCA and U.S. Copyright Act, provides a clearer basis for fair use by applying four assessment factors: purpose, nature, amount, and economic impact. This normative and comparative legal study uses qualitative analysis to examine differences in copyright dispute mechanisms between the two countries, revealing significant contrasts in legal certainty and freedom of expression.

Keywords: Copyright, *Fair Use*, Copyright Infringement

A. PENDAHULUAN

Era digital, yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah melahirkan revolusi dalam cara individu membuat, berbagi, dan mengonsumsi konten. Platform media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan X (sebelumnya Twitter) telah menjadi panggung global bagi miliaran pengguna untuk mengekspresikan diri, termasuk melalui pembuatan video parodi. Video parodi, sebagai salah_satu genre konten yang paling dinamis dan menarik, mengalami ledakan popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudahan akses terhadap perangkat lunak penyuntingan video, ketersediaan cuplikan karya asli secara daring, dan jangkauan audiens yang masif melalui platform digital telah secara signifikan menurunkan hambatan masuk bagi siapa saja untuk menjadi kreator parodi. Konten parodi tidak lagi terbatas pada produksi profesional oleh stasiun televisi atau studio film, melainkan telah menjadi domain yang jauh lebih demokratis. Individu dari berbagai latar belakang, dengan beragam tingkat keahlian teknis, kini dapat menciptakan parodi yang mengomentari berbagai aspek kehidupan, mulai dari budaya populer, politik, isu sosial, hingga tren terkini. Kecepatan penyebaran konten viral, termasuk video parodi, menunjukkan betapa terhubungnya masyarakat global saat ini. Sebuah video parodi yang diunggah di satu negara dapat dengan cepat menjadi sensasi internasional, ditonton, dibagikan, dan bahkan direplikasi atau diadaptasi lebih lanjut oleh pengguna di belahan dunia lain.¹

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam lanskap media dan hiburan, tetapi juga menandakan evolusi dalam cara masyarakat berinteraksi dengan karya kreatif yang sudah ada. Parodi menjadi semacam bahasa universal yang memungkinkan individu untuk terlibat dalam dialog budaya, mengkritik, merayakan, atau sekadar menertawakan fenomena di sekitar mereka dengan menggunakan referensi karya yang dikenal luas. Dari parodi lagu populer yang liriknya diubah untuk mengomentari situasi politik, hingga klip film terkenal yang diedit ulang untuk menciptakan narasi komedi baru, spektrum video parodi sangatlah luas dan terus berkembang.

¹ R. A. Prasetyo, *Analisis Yuridis Video Parodi dalam Perspektif Hak Cipta dan Ekspresi Budaya*, Jurnal Media Hukum, Vol.27, No.2 (2020).

Namun, di balik semaraknya kreativitas dan potensi viralitas ini, ledakan konten parodi juga membawa serta kompleksitas hukum yang signifikan, terutama dalam kaitannya dengan hak cipta. Karena parodi secara inheren menggunakan elemen dari karya asli yang dilindungi hak cipta, pertanyaan mengenai batas antara penggunaan yang sah dan pelanggaran hak cipta menjadi semakin krusial. Perbedaan pendekatan hukum antar negara dalam menanggapi isu parodi menambah lapisan kerumitan, menciptakan ketidakpastian bagi kreator dan pemegang hak cipta di panggung global ini. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai bagaimana sistem hukum yang berbeda, seperti di Indonesia dan Amerika Serikat, menangani sengketa yang timbul dari video parodi menjadi sangat relevan dalam konteks ledakan konten global ini.

Undang-Undang Hak Cipta tidak secara eksplisit membahas plagiarisme. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mencakup ketentuan yang berkaitan dengan plagiarisme. Pasal-pasal ini berkaitan dengan pengambilan, modifikasi, penggunaan, dan reproduksi produk atau kreasi yang dilindungi oleh hak terkait. Artikel hukum yang berkaitan dengan plagiarisme terlihat jelas setelah pemeriksaan lebih dekat. Namun demikian, hal ini dianggap tidak melanggar jika hak cipta diperoleh dari kutipan lengkap untuk tujuan tertentu, seperti penelitian, penyusunan laporan, penulisan ilmiah, atau pendidikan, asalkan tidak merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencantumkan sumber dalam semua upaya kreatif untuk menghindari terjadinya plagiarisme atau penyalinan karya kreatif orang lain, yang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan.

Hak cipta secara inheren terhubung dengan konten video parodi sebagai bentuk ekspresi seni. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang secara otomatis muncul berdasarkan prinsip deklaratif begitu sebuah karya diwujudkan dalam media yang nyata, tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1, ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Hak Cipta). Hak hukum ini disebut sebagai "hukum hak cipta." Pemegang hak cipta diberikan hak eksklusif, tergantung pada komposisi karya, yang mencakup hak moral dan ekonomi.

Keberadaan hak eksklusif menunjukkan bahwa entitas lain dilarang untuk menggunakan hak-hak tersebut tanpa izin dari pencipta. Ini disebabkan oleh legalitas hak eksklusif. Pembuatan video parodi yang meniru karya asli memfasilitasi diskusi yang menarik. Video parodi menghasilkan interpretasi alternatif dari karya asli, yang berkaitan dengan hak moral pencipta asli untuk melarang perubahan pada karya mereka setelah produksi. Demikian pula, peluang untuk komersialisasi kreasi muncul ketika konten video parodi disebarluaskan di platform digital terkait hak ekonomi. Video parodi umumnya diproduksi dengan mengintegrasikan komponen imajinatif dan mengartikulasikan ide-ide dengan cara yang berbeda dari karya aslinya. Ini menghasilkan sifat yang terpisah dari usaha awal. Individu diizinkan untuk mengintegrasikan komponen dari karya kreatif yang sudah ada ke dalam kreasi baru, asalkan konsep tersebut diekspresikan dengan cara yang orisinal.²

Penelitian ini merujuk dari penelitian Ananda Raditya terkait “Tinjauan Yuridis Tentang Pelanggaran Hak Cipta (Pembuatan Konten Video Reaction di Youtube Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014). Penelitian ini penting untuk memahami implikasi hukum dari pembuatan video reaksi di YouTube, baik bagi pembuat konten reaksi maupun pencipta karya asli. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana Undang-Undang Hak Cipta diterapkan dalam konteks konten digital yang semakin berkembang.³

Penelitian ini merujuk pada Terry Iona Byandry Artsyerina terkait **Analisis Mengenai Doktrin Fair Use dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Terhadap Video Reaction Pada Internet di Indonesia dan Amerika Serikat.**⁴ Penelitian ini membandingkan bagaimana doktrin *fair use* (penggunaan wajar) diterapkan dalam kasus video reaksi di internet, antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini membandingkan doktrin *fair use* (penggunaan wajar) diterapkan dalam kasus video reaksi di internet, antara Indonesia dan Amerika Serikat.

² Anak Agung Mirah Satria Dewi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu di YouTube*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.6, No.4 (2017), p.511

³ Ananda Raditya. *Tinjauan Yuridis tentang Pelanggaran Hak Cipta (Pembuatan Konten Video Reaction di Youtube Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2025.

⁴ Terry Iona Byandry Artsyerina, *Analisis Mengenai Doktrin Fair Use dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta terhadap Video Reaction pada Internet di Indonesia dan Amerika Serikat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2022.

Studi ini menggunakan penelitian normatif untuk menganalisis ketentuan legislasi (*in abstracto*) yang terkait dengan peristiwa hukum tertentu (*in concreto*).⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran yang didasarkan pada koherensi atau konsistensi melalui analisis ketentuan dan instrumen hukum positif, yang diperiksa secara normatif dan digunakan sebagai sumber bahan hukum.⁶ Adapun pendekatan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data atau bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Penelitian terdiri atas beberapa bahan hukum antara lain bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, US Copyright Act 1976, dan Information Society Directive 2001.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Fair Use dan Substantial Similarity dalam Hukum Amerika Serikat

Peraturan hukum secara konsisten mencakup norma dan prinsip yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual. Dalam lingkup peraturan hukum, norma hukum berfungsi sebagai arahan perilaku dan prinsip hukum dasar, yang umumnya dikenal sebagai prinsip etika yang mendasari. Paul Scholten menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum adalah konsep-konsep dasar yang melekat dalam perundang-undangan (hukum positif) dan keputusan-keputusan pengadilan. Prinsip-prinsip dasar yang membentuk sistem hukum, yang dirancang untuk penciptaan dan pelaksanaan, mendasari undang-undang yang mengatur hak kekayaan intelektual. Prinsip-prinsip ini mewakili nilai-nilai dasar yang melekat dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual dan bertindak sebagai standar untuk tujuan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang tersebut.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, p.46.

⁶ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2016, p.176.

Sebuah kreasi asli berfungsi sebagai referensi utama yang menawarkan bukti faktual keaslian karya tersebut. Ini adalah prinsip orisinalitas, yang berpendapat bahwa keaslian sebuah karya harus benar-benar terwujud agar dapat dianggap autentik. Dalam hukum hak cipta, orisinalitas sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Keterorisinalan ini tidak dapat dicapai melalui metode yang sederhana, berbeda dengan kebaruan yang ditemukan dalam paten.⁷

Hukum Hak Cipta Amerika Serikat, yang berakar pada Klausul Hak Cipta dan Paten dalam Konstitusi AS (Pasal I, Bagian 8, Klausul 8), bertujuan untuk "mempromosikan kemajuan ilmu pengetahuan dan seni yang bermanfaat, dengan menjamin hak eksklusif bagi penulis dan penemu untuk tulisan dan penemuan mereka masing-masing untuk waktu yang terbatas." Tujuan ganda ini—mendorong penciptaan karya baru dengan memberikan insentif kepada pencipta, dan memastikan bahwa publik pada akhirnya memiliki akses ke karya-karya tersebut untuk pembelajaran dan pengembangan lebih lanjut—menciptakan ketegangan inheren. Di satu sisi, perlindungan yang kuat diperlukan untuk memberi penghargaan kepada pencipta dan mendorong investasi dalam karya kreatif. Di sisi lain, perlindungan yang terlalu kaku dapat menghambat kreativitas baru, yang seringkali dibangun di atas karya-karya sebelumnya, serta membatasi akses publik terhadap informasi dan budaya.⁸

Untuk menyeimbangkan kepentingan ini, hukum hak cipta AS tidak hanya memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta (seperti hak untuk mereproduksi, membuat karya turunan, mendistribusikan, menampilkan, dan mempertunjukkan karya) tetapi juga mengakui batasan dan pengecualian terhadap hak-hak tersebut. Dua doktrin fundamental yang memainkan peran sentral dalam menavigasi ketegangan ini ialah *substantial similarity* (kesamaan substansial) dan *fair use* (penggunaan wajar).

⁷ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, p.51.

⁸ Paul Goldstein, *Copyright: Principles, Law, and Practice (5th ed.)*, Little Brown, Boston, 1943.

Substantial similarity adalah standar yang digunakan pengadilan untuk menentukan apakah suatu karya telah melanggar hak cipta karya lain dengan menyalin ekspresi yang dilindungi. Ini adalah elemen kunci dalam membuktikan pelanggaran hak cipta. Jika tidak ada kesamaan substansial antara ekspresi yang dilindungi dari karya asli dan karya yang dituduh melanggar, maka tidak ada pelanggaran, terlepas dari seberapa banyak ide atau fakta yang mungkin telah diambil (karena ide dan fakta tidak dilindungi hak cipta).

Sementara itu, fair use, yang dikodifikasikan dalam Section 107 Undang-Undang Hak Cipta AS, adalah doktrin pembelaan afirmatif yang mengizinkan penggunaan terbatas materi berhak cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta untuk tujuan-tujuan tertentu seperti kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran, beasiswa, atau penelitian. Doktrin ini mengakui bahwa beberapa jenis penggunaan karya berhak cipta, meskipun secara teknis mungkin merupakan pelanggaran, dapat memajukan tujuan fundamental hak cipta itu sendiri, yaitu mempromosikan kemajuan ilmu pengetahuan dan seni. Analisis pelanggaran hak cipta seringkali melibatkan kedua doktrin ini secara berurutan. Pertama, penggugat harus membuktikan kepemilikan hak cipta yang sah dan bahwa tergugat telah menyalin elemen-elemen asli dari karya tersebut. Bagian "penyalinan" ini seringkali dibuktikan dengan menunjukkan akses tergugat ke karya asli dan kesamaan substansial antara karya asli dan karya yang dituduh melanggar. Jika penggugat berhasil membuktikan adanya pelanggaran prima facie (termasuk kesamaan substansial), beban kemudian beralih ke tergugat untuk mengajukan pembelaan afirmatif, di mana fair use adalah salah satu yang paling signifikan dan sering diperdebatkan.⁹

Istilah "doktrin" digunakan secara predominan dalam dogmatika hukum untuk menunjukkan tulisan-tulisan hukum akademis yang mensistematisasi dan menafsirkan hukum yang berlaku. Doktrin, menurut pemahaman ini, berfungsi sebagai panduan bagi praktisi hukum; akan tetapi bukanlah pencarian akademis yang tidak memiliki konteks hukum,

⁹ Matthew Sag, *The Fair Use Doctrine: A Tumultuous History*, Washington Law Review, Vol.94, No.1 (2019).

meskipun mungkin dilakukan oleh hakim. Namun, doktrin tidak dikategorikan sebagai sumber hukum (atau bahan atau otoritas hukum), melainkan sebagai bahan non-hukum. Undang-Undang Hak Cipta tidak memiliki definisi penggunaan yang adil. Eddy Damian menyatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta memungkinkan pihak ketiga untuk menggunakan atau mengeksploitasi sebuah kreasi tanpa persetujuan dari Pencipta, asalkan sesuai dengan parameter penggunaan yang wajar. Ini karena Undang-Undang Hak Cipta mengatur penggunaan yang adil dan perlakuan yang adil.¹⁰ Namun, Paul Goldstein, seorang tokoh cendekiawan, berpendapat bahwa definisi penggunaan yang adil telah digariskan dalam konteks ini, "*a privilege in others than the owner of a copyright to use the copyrighted material in a reasonable manner without his consent, notwithstanding the monopoly granted to the owner by the copyright.*"

Penggunaan wajar adalah doktrin hukum yang memungkinkan orang untuk menggunakan kreasi tertentu yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual untuk tujuan atau kepentingan tertentu, sesuai dengan definisinya. Salah satu contohnya adalah penetapan konteks melalui penggunaan kutipan dari sebuah buku tanpa izin sebelumnya dari pemegang hak cipta. Namun, tergugat dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan dengan mengklaim bahwa penggunaan yang diperdebatkan merupakan penggunaan yang adil, jika pemegang hak cipta menentang penggunaan tidak sah atas karyanya oleh pihak lain tanpa persetujuan pemegang hak cipta asli. Doktrin penggunaan wajar dan perlakuan wajar tidak diakui di negara-negara yang mengikuti sistem hukum sipil, seperti Belanda. Sebaliknya, Belanda menerapkan seperangkat regulasi ketat yang dikenal sebagai *De beperkingen van het auteursrecht*, atau pembatasan hak cipta. Di negara-negara lain, "penggunaan yang adil" disebut sebagai "perlakuan yang adil," yang mana berarti pengecualian terbatas terhadap eksklusivitas kekayaan intelektual yang memungkinkan reproduksi atau studi pribadi dari materi yang dilindungi, asalkan selama ada pengakuan yang memadai.

¹⁰ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta dan Pelindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, PT. Alumni, Bandung, 2002, p.15.

Doktrin penggunaan yang adil memungkinkan reproduksi karya sastra, drama, musik, atau seni untuk tujuan penelitian atau non-komersial, asalkan tidak melanggar hak cipta.¹¹

Prinsip hukum penggunaan wajar memungkinkan reproduksi suatu karya yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual tanpa mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penggunaan wajar dapat digunakan untuk melindungi karya turunan, memastikan bahwa karya tersebut tidak dianggap melanggar tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, parodi dikategorikan sebagai karya turunan karena sangat bergantung pada konten dari karya yang sudah ada.

Penggunaan wajar sangat penting untuk melindungi parodi dari pelanggaran. Ketentuan mengenai fair use di Indonesia diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC yang menyatakan bahwa: “Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
- Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan
- Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta

¹¹ Budi Agus Riswandi, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, PT. Citra aditya Bakti, Yogyakarta, 2017, p.4.

Penggunaan yang wajar atau fair use telah diakui oleh dunia internasional, khususnya pada penggunaan konten yang dilindungi hak cipta. Ketentuan tentang kepentingan yang wajar atau fair use merupakan asas Anglo Saxon yang di adopsi dalam sistem hukum Indonesia (sebagai warisan sistem hukum di Eropa Kontinental). Terlepas dari perbedaan sistem hukum, kepentingan yang wajar dalam pengecualian hak cipta masih tetap tidak jelas parameter pengecualiannya seperti apa. Jika melihat ketentuan dalam 17 United State Copyright Act (U.S.C) article 107 Undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat parameter yang menjadi pengecualiannya sudah sangat jelas, yaitu: (1) tidak diperuntukan untuk sarana komersial, (2) tidak mengubah sifat dari hak cipta itu sendiri, (3) jumlah yang digunakan, dan (4) tidak mempengaruhi pasar dari hak cipta itu sendiri.

Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat tahun 1976 kemudian menggantikan undang-undang ini. Namun demikian, undang-undang ini tetap berlaku untuk hak cipta pada karya yang dibuat sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut pada tahun 1978. Undang-undang ini menjelaskan bahwa hanya karya asli yang memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta adalah (1) bahan yang dapat dilindungi hak cipta dan (2) yang menyertakan pemberitahuan hak cipta. Akibatnya, negara bagian mengesahkan undang-undang yang mengatur perlindungan karya yang belum diterbitkan. Meskipun tidak ada pemberitahuan hak cipta, karya yang diterbitkan tetap diatur secara hukum oleh yurisdiksi federal. Menanggapi keterlibatan Amerika Serikat dalam Konvensi Hak Cipta Universal di Jenewa pada tahun 1955 dan pengakuan terhadap kemajuan teknologi, terutama dalam teknologi komunikasi, termasuk televisi, film, rekaman suara, dan radio, Pemerintah Federal Amerika Serikat memberlakukan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1976 untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1909. Undang-Undang tahun 1976 mulai berlaku pada 1 Januari 1978. Undang-Undang tahun 1976 secara signifikan melindungi karya asli yang disimpan dalam media ekspresi yang berwujud, terlepas dari status publikasinya atau adanya pemberitahuan hak cipta.

Doktrin *substansial similarity* dan *fair use* adalah pilar fundamental dari hukum hak cipta Amerika Serikat, yang masing-masing memainkan peran penting dalam mendefinisikan batas-batas perlindungan hak cipta dan memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak secara tidak semestinya menghambat kreativitas, inovasi, dan penyebaran pengetahuan.¹² *Substansial similarity* berfungsi sebagai mekanisme untuk menentukan apakah peniruan telah melintasi garis dari pengambilan ide yang diizinkan menjadi perampasan ekspresi yang dilindungi secara tidak sah. *Fair use*, di sisi lain, memungkinkan penggunaan terbatas materi berhak cipta tanpa izin untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi publik. Analisis empat faktor yang dikodifikasikan tujuan dan karakter penggunaan, sifat karya berhak cipta, jumlah dan substansialitas bagian yang digunakan, dan pengaruh terhadap pasar – memberikan kerangka kerja untuk menyeimbangkan kepentingan pemegang hak cipta dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Penekanan pada penggunaan transformatif telah menjadi perkembangan signifikan dalam yurisprudensi *fair use* modern, yang mendorong penggunaan kembali karya-karya yang ada dengan cara-cara baru dan inovatif. Namun, sifat doktrin yang bergantung pada fakta dan fleksibel, meskipun merupakan kekuatannya, juga merupakan sumber ketidakpastian yang dapat memengaruhi perilaku pencipta dan pengguna.¹³

Interaksi antara kedua doktrin ini bersifat hierarkis namun saling memengaruhi. Temuan *substansial similarity* biasanya merupakan prasyarat untuk pertimbangan pembelaan *fair use*, tetapi sifat dan tingkat kesamaan dapat memengaruhi analisis *fair use* itu sendiri, sama seperti tujuan transformatif dapat membenarkan tingkat pengambilan tertentu. Tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi digital yang berkembang pesat – mulai dari kemudahan penyalinan hingga munculnya kecerdasan buatan generatif – terus menguji batas-batas dan kemampuan adaptasi dari kedua doktrin ini.¹⁴

¹² Peter S. Menell, *The Challenges of Copyright Protection in the Internet Age*, Journal of Economic Perspectives, Vol.22, No.3 (2008).

¹³ Stacey L. Dogan, *The Upside-Down World of Copyright's Substantial Similarity Test*, Boston University Law Review, Vol.103, No.5 (2023).

¹⁴ Pamela Samuelson, *Revisiting Copyright Fair Use in the Digital Age: The Google Books Case*, Berkeley Technology Law Journal, Vol.31, No.1 (2016).

Pengadilan dan pembuat kebijakan akan terus bergulat dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip yang sudah mapan ini pada bentuk-bentuk ekspresi dan mode penggunaan yang baru dan sering kali belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, penerapan substansial similarity dan fair use mencerminkan upaya berkelanjutan dalam hukum hak cipta untuk mencapai keseimbangan yang rumit: melindungi hak dan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya baru, sambil secara bersamaan mendorong lingkungan yang kaya di mana karya-karya tersebut dapat diakses, didiskusikan, dikritik, diadaptasi, dan dibangun di atasnya untuk kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan. Pemahaman yang mendalam tentang kedua doktrin ini, dengan segala kompleksitas dan nuansanya, sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam penciptaan, penyebaran, atau penggunaan karya berhak cipta di Amerika Serikat.¹⁵

2. Pelanggaran Hak Cipta Video Parodi yang Dikomersilkan

Video parodi, dalam esensinya, adalah sebuah bentuk ekspresi artistik dan kritik yang menggunakan humor, imitasi, dan distorsi untuk mengomentari atau menyoroti karya asli, figur publik, tren sosial, atau fenomena budaya lainnya. Karya ini berdiri di atas pundak karya yang sudah ada sebelumnya, mengambil elemen-elemen yang dikenali audiens untuk kemudian dipelintir, dibesar-besarkan, atau ditempatkan dalam konteks baru yang mengejutkan dan menggelitik. Lebih dari sekadar lelucon visual atau verbal, parodi yang efektif seringkali mengandung lapisan makna yang lebih dalam, berfungsi sebagai cermin bagi masyarakat untuk merefleksikan nilai-nilai, kebiasaan, atau bahkan absurditas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam produk budaya populer yang dikonsumsi. Signifikansi kultural video parodi, terutama di era digital saat ini, tidak dapat diremehkan. Pertama, parodi adalah katalisator penting bagi kebebasan berekspresi dan diskursus publik. Ia menyediakan platform bagi individu dan kelompok untuk menyuarakan pandangan mereka, seringkali terhadap subjek yang sensitif atau tokoh yang berkuasa, dengan cara yang lebih mudah diterima karena dibalut dengan humor. Kemampuan parodi untuk

¹⁵ James Grimmelman, *Copyright for Literate Robots*, Columbia Law Review, Vol.122 (2022).

"menusuk tanpa melukai secara langsung" menjadikannya alat yang ampuh untuk kritik sosial dan politik.¹⁶

Dengan membedah dan memainkan kembali narasi, karakter, atau gaya dari film, musik, iklan, atau acara televisi terkenal, parodi mengajak audiens untuk melihat karya-karya tersebut dari perspektif baru, seringkali mengungkap asumsi tersembunyi atau aspek problematik dari karya asli. Ketiga, parodi mendorong literasi media dan pemikiran kritis. Untuk memahami dan menikmati parodi, audiens seringkali harus memiliki pengetahuan tentang karya asli dan konteks yang diparodikan, sehingga mendorong keterlibatan yang lebih aktif dan analitis terhadap media. Keempat, parodi adalah bentuk kreativitas yang dinamis dan partisipatif. Di era platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram, pembuatan dan penyebaran video parodi telah terdemokratisasi, memungkinkan siapa saja dengan ide dan alat sederhana untuk berkontribusi dalam percakapan budaya global. Ini menciptakan siklus kreativitas di mana karya-karya baru terus-menerus merespons dan membangun di atas karya-karya sebelumnya.

Popularitas genre ini melintasi batas negara dan bahasa, seringkali menjadi viral dan memicu tren global. Dari sketsa komedi yang diproduksi secara profesional hingga video pendek amatir yang dibuat di kamar tidur, spektrum video parodi sangat luas, mencerminkan keragaman suara dan perspektif dalam masyarakat kontemporer. Kemampuannya untuk menghasilkan tawa sekaligus memprovokasi pemikiran menjadikan parodi sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem budaya modern, sebuah tradisi yang terus berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Dimensi komersialisasi ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk :

- **Pendapatan Iklan (Ad Revenue):** Ini adalah model yang paling umum di platform seperti YouTube. Kreator parodi yang populer dapat memperoleh penghasilan signifikan dari iklan yang ditampilkan sebelum, selama, atau setelah video mereka. Semakin banyak penonton dan interaksi, semakin besar potensi pendapatannya.

¹⁶ Marcello Raja Lengkon dkk, *Perlindungan Hak Cipta terhadap Pengubahan Aransemen Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Lex Privatum, Vol.10, No.12 (2021), p.199.

- **Sponsor dan Endorsement Merek (Sponsorships and Brand Deals):** Kreator parodi dengan pengikut besar seringkali didekati oleh merek untuk mengintegrasikan produk atau layanan mereka ke dalam konten parodi, atau membuat parodi khusus yang berkaitan dengan kampanye pemasaran merek tersebut. Ini bisa menjadi sumber pendapatan yang lukratif.
- **Penjualan Merchandise:** Kreator parodi yang berhasil membangun merek pribadi atau karakter ikonik dalam parodi mereka dapat menjual merchandise seperti kaos, mug, stiker, atau produk lain yang menampilkan kutipan, gambar, atau elemen khas dari parodi mereka.
- **Crowdfunding dan Platform Patronasi:** Platform seperti Patreon atau KaryaKarsa (di Indonesia) memungkinkan penggemar untuk memberikan dukungan finansial langsung kepada kreator parodi favorit mereka secara berkala atau per karya, sebagai imbalan atas konten eksklusif atau akses lebih awal.
- **Penjualan Langsung atau Akses Berbayar:** Meskipun kurang umum untuk parodi pendek di media sosial, beberapa kreator mungkin menawarkan parodi berdurasi panjang, kompilasi, atau konten premium lainnya melalui penjualan langsung atau platform langganan khusus.
- **Lisensi Konten Parodi:** Dalam beberapa kasus, parodi yang sangat sukses dapat dilisensikan untuk digunakan dalam konteks lain, seperti dalam program televisi, film, atau kampanye iklan pihak ketiga, meskipun ini lebih jarang terjadi tanpa penyelesaian hak cipta yang jelas dengan karya asli.
- **Pengembangan Karier Berbasis Parodi:** Popularitas dari video parodi dapat menjadi batu loncatan bagi kreator untuk memasuki industri hiburan yang lebih luas, seperti menjadi komedian, penulis, aktor, atau sutradara, yang semuanya memiliki implikasi finansial.

Tujuan fundamental dari hukum hak cipta adalah ganda: pertama, untuk mendorong kreativitas dan penyebaran pengetahuan dengan memberikan insentif kepada pencipta dalam bentuk hak-hak eksklusif untuk mengontrol dan mendapatkan manfaat ekonomi dari karya mereka; dan kedua, untuk menyeimbangkan hak-hak tersebut dengan kepentingan publik dalam mengakses dan menggunakan karya-karya tersebut untuk tujuan seperti pendidikan, penelitian, kritik, dan pengembangan budaya lebih lanjut. Hukum hak cipta adalah cabang dari hukum kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas karya-karya asli mereka yang bersifat literer dan artistik. Tujuan fundamental dari hukum hak cipta adalah ganda: pertama, untuk mendorong kreativitas dan penyebaran pengetahuan dengan memberikan insentif kepada pencipta dalam bentuk hak-hak eksklusif untuk mengontrol dan mendapatkan manfaat ekonomi dari karya mereka; dan kedua, untuk menyeimbangkan hak-hak tersebut dengan kepentingan publik dalam mengakses dan menggunakan karya-karya tersebut untuk tujuan seperti pendidikan, penelitian, kritik, dan pengembangan budaya lebih lanjut.¹⁷

Di samping itu, secara teoritis hak eksklusif tidak secara mutlak dimiliki penuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta sebab adanya suatu batasan yang bagi orang yang ingin menggunakan atau memanfaatkan karya cipta pihak lain tidak memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁸ Pembatasan hak cipta pertama kali diatur dalam *Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works* 1886 (Konvensi Bern) yang mengizinkan pembatasan hak penggandaan eksklusif pencipta pada kondisi tertentu dan mengizinkan reproduksi karya yang dilindungi. Doktrin penggunaan wajar terkait dengan pembatasan yang diberlakukan oleh hak cipta. Ini terlihat jelas dalam bahasa Pasal 1, ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa "pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang tidak akan dikurangi." Pernyataan ini menyiratkan bahwa undang-undang hak cipta Indonesia memberlakukan batasan pada penggunaan hak cipta, yang sering disebut sebagai "penggunaan wajar."

¹⁷ Angelita Dumawati Losung, *Kajian Hukum tentang Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta*, Lex Privatum, Vol.10, No.9 (2021), p.44.

¹⁸ Margaritha Rami Ndoen dan Hesti Monika, *Prinsip Fair Use terhadap Cover Version Lagu dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dengan Amerika Serikat)*, Paulus Law Journal, Vol.1, No.1 (2019).

Penggunaan wajar adalah ketentuan yang menggambarkan tindakan yang tidak dianggap melanggar hak cipta menurut UUHC. Contoh penggunaan yang adil termasuk hal-hal berikut: pengembangan program komputer dan konferensi, persiapan laporan, artikel berita, dan presentasi publik serupa, penulisan kritik atau ulasan, penggunaan sumber daya pemerintah, perpustakaan, atau institusi arsip, penyediaan akses untuk orang dengan disabilitas visual, karya arsitektur, pertunjukan atau presentasi yang tidak dibayar, pembuatan dan penyebaran konten yang dilindungi hak cipta melalui teknologi informasi dan komunikasi, serta penyiaran karya kreatif.¹⁹

Pelanggaran hak cipta (copyright infringement) terjadi ketika seseorang melakukan salah satu tindakan yang merupakan hak eksklusif pemegang hak cipta tanpa izin (lisensi) dari pemegang hak cipta, dan tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengecualian atau pembatasan yang diatur oleh undang-undang (seperti fair use di AS atau pembatasan spesifik di Indonesia). Untuk membuktikan pelanggaran hak cipta, pemegang hak cipta biasanya harus menunjukkan dua hal utama:

- **Kepemilikan Hak Cipta yang Sah (Ownership of a Valid Copyright):** Pemegang hak cipta harus dapat membuktikan bahwa mereka adalah pemilik sah dari hak cipta atas karya asli yang diduga dilanggar. Ini bisa melalui bukti penciptaan, pendaftaran hak cipta (jika ada dan relevan), atau perjanjian pengalihan hak
- **Peniruan oleh Tergugat (Copying by the Defendant):** Pemegang hak cipta harus menunjukkan bahwa tergugat telah meniru bagian yang dilindungi dari karya asli. Peniruan ini dapat dibuktikan secara langsung (misalnya, pengakuan tergugat) atau secara tidak langsung dengan menunjukkan dua hal yaitu. **Akses (Access):** Bahwa tergugat memiliki akses atau kesempatan yang masuk akal untuk melihat atau mendengar karya asli sebelum membuat karya yang diduga melanggar. Dalam kasus parodi, akses ini hampir selalu ada karena parodi secara definisi merujuk pada karya yang sudah dikenal.

¹⁹ Pasal 43-49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Kesamaan Substansial (Substantial Similarity): Bahwa terdapat kesamaan yang substansial antara karya yang diduga melanggar dan bagian-bagian yang dilindungi dari karya asli. Penilaian kesamaan substansial ini seringkali kompleks dan melibatkan analisis kualitatif (pentingnya bagian yang diambil) dan kuantitatif (jumlah bagian yang diambil). Untuk parodi, pengambilan elemen yang dikenali dari karya asli adalah esensial, sehingga isu kesamaan substansial hampir selalu terpenuhi. Pertanyaan utamanya kemudian adalah apakah pengambilan tersebut dapat dibenarkan secara hukum. Dalam konteks video parodi, analisis kesamaan substansial akan melihat elemen visual (komposisi adegan, kostum, penampilan karakter, set), elemen audio (musik, dialog, efek suara), alur cerita, dan interaksi karakter. Karena parodi secara sengaja mengambil elemen-elemen ini untuk "mengingat" karya asli, seringkali akan ada tingkat kesamaan yang signifikan. Oleh karena itu, kasus pelanggaran hak cipta terhadap video parodi seringkali dengan cepat beralih ke pembelaan *fair use*. Jika parodi tersebut menggunakan rekaman audio atau video asli secara langsung (misalnya, cuplikan film atau lagu asli sebagai soundtrack), maka penyalinan faktual dan kesamaan substansial lebih mudah dibuktikan, dan fokus akan semakin tajam pada *fair use*.

Jika kedua elemen ini terbukti, dan tidak ada pembelaan yang sah (seperti *fair use* atau pengecualian lain), maka pengadilan dapat menyatakan telah terjadi pelanggaran hak cipta. Sanksi atas pelanggaran dapat berupa ganti rugi finansial, perintah pengadilan untuk menghentikan penggunaan (*injunction*), penyitaan dan pemusnahan materi yang melanggar, dan dalam beberapa kasus, bahkan sanksi pidana (terutama untuk pembajakan komersial skala besar). Dalam konteks video parodi yang dikomersilkan, pemegang hak cipta karya asli mungkin merasa bahwa parodis telah mengambil bagian substansial dari karya mereka tanpa izin untuk tujuan mendapatkan keuntungan, sehingga melanggar hak ekonomi mereka.

Parodis, di sisi lain, mungkin berpendapat bahwa penggunaan mereka adalah sah berdasarkan doktrin seperti fair use atau pengecualian lain karena sifat transformatif dan tujuan kritik atau komentar dari parodi tersebut, meskipun ada unsur komersial.²⁰ Adapun ukuran yang digunakan dalam menentukan orisinalitas karya derivatif, yakni harus mengandung variasi atau kreativitas yang dapat dibedakan dari karya sebelumnya agar dapat dilindungi hak cipta. Variasi di sini dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa karya tersebut memiliki variasi yang dapat dibedakan dari karya sebelumnya, di mana variasi itu adalah hasil dari upaya independen pencipta.²¹

Variasi atau materi baru menunjukkan bahwa adanya pembeda yang mencukupi dari karya aslinya. Maka dari itu, untuk digolongkan sebagai karya derivatif, perubahan minor tidak diperkenankan. Individu yang membuat parodi menyuntikkan konsep imajinatif mereka sendiri ke dalam karya-karya mereka. Meskipun parodi tersebut mempertahankan konten esensial yang sama dengan versi sebelumnya, penciptanya telah memperkenalkan variasi baru. Persamaan ini secara intrinsik terkait dengan klasifikasinya sebagai "parodi," yang memerlukan peniruan karya-karya yang telah diterbitkan sebelumnya untuk memenuhi kriteria parodi. Dengan meneliti proses yang dilakukan oleh para pembuat parodi saat memproduksi konten video parodi, seseorang dapat memahami hasil dari upaya mandiri mereka. Proses ini melibatkan penciptaan konsep atau materi baru, penyusunan naskah dan judul, pemilihan setting dan lokasi, serta produksi konten video berdasarkan konsep-konsep tersebut. Hak cipta melindungi variasi yang baru diperkenalkan daripada keseluruhan karya. Pencipta karya asli dan pencipta karya turunan diberikan perlindungan hak cipta dengan cara yang berbeda. Ini karena kreativitas berasal dari karya asli.

Video parodi yang dikomersilkan menempati persimpangan yang kompleks antara kebebasan berekspresi, kritik budaya, dan perlindungan hak cipta. Di Amerika Serikat, doktrin fair use menyediakan jalur bagi parodi komersial untuk berkembang secara legal, asalkan selama penggunaannya bersifat transformatif,

²⁰ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.101.

²¹ Kujo E. McDave, *Originality in Derivative Works: The Academy Logo in the Light of the United Kingdom, South African and Ghanaian Copyright Laws*, *US-China Law Review*, Vol.17, No.8 (2020), p.359.

tidak mengambil lebih dari yang diperlukan, dan tidak secara tidak adil merugikan pasar karya asli. Namun, sifat parodi yang secara inheren kritis dan komentatif seringkali membedakan tujuannya dari karya asli. Di luar AS, seperti di Indonesia, lanskap hukum untuk parodi komersial jauh lebih tidak pasti dan seringkali lebih berisiko. Tanpa pengecualian eksplisit untuk parodi atau doktrin fair use yang kuat, aspek komersial dapat dengan mudah dianggap sebagai faktor yang memberatkan, yang berpotensi mengarah pada temuan pelanggaran. Bagi para kreator, kunci untuk menavigasi medan yang rumit ini adalah pemahaman yang cermat tentang hukum yang berlaku, fokus pada penciptaan karya yang benar-benar transformatif dan parodik, kehati-hatian dalam jumlah materi yang diambil, dan pertimbangan yang matang terhadap potensi dampak pasar. Dalam banyak kasus, terutama untuk usaha komersial skala besar atau di yurisdiksi yang kurang permisif, mencari lisensi mungkin merupakan pendekatan yang paling bijaksana. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk menemukan keseimbangan yang memungkinkan humor dan kritik parodik berkembang tanpa secara tidak adil merampas hak-hak sah para pencipta karya asli yang menjadi inspirasi (atau target) mereka. Seiring berkembangnya platform digital dan bentuk-bentuk ekspresi baru, perdebatan dan penyesuaian hukum di sekitar parodi dan hak cipta akan terus berlanjut. Contoh Studi kasus pelanggaran hak cipta parodi dalam Negara Amerika Serikat adalah:

a. Putusan Warner Bros. Entertainment, Inc. V. RDR Books, 575 F.Supp.2d 513 (S.D.N.Y 2008)

Sengketa antara Warner Bros. Entertainment, Inc. dan J.K. Rowling melawan RDR Books bukanlah perseteruan biasa. Ia mempertemukan salah satu waralaba hiburan dan sastra paling sukses dalam sejarah dengan prinsip-prinsip fundamental hukum kekayaan intelektual. Untuk memahami sepenuhnya implikasi dari putusan *RDR Books*, penting untuk menyelami konteks unik di mana sengketa ini lahir: sebuah dunia sihir yang telah memikat jutaan orang, dan upaya untuk mengkatalogkan setiap detailnya yang berujung pada pertanyaan pelik tentang kepemilikan kreatif dan penggunaan wajar. Ketika J.K. Rowling dan Warner Bros. mengetahui RDR Books akan mempublikasikan Leksikon dalam bentuk buku komersial,

mereka segera mengambil tindakan. Setelah upaya untuk menghentikan publikasi melalui surat peringatan gagal, Warner Bros. dan Rowling mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta terhadap RDR Books di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York (S.D.N.Y.) pada tanggal 31 Oktober 2007.

Para penggugat mengklaim bahwa buku Leksikon yang diusulkan akan melanggar hak cipta mereka atas novel-novel Harry Potter dengan mereproduksi dan membuat karya turunan tanpa izin. Mereka juga mengklaim bahwa publikasi Leksikon akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki, termasuk kerugian finansial dan kerusakan pada hak Rowling untuk menghasilkan karya derivatifnya sendiri, khususnya ensiklopedia Harry Potter resmi yang telah lama ia rencanakan untuk ditulis, dengan semua royalti akan disumbangkan untuk amal. RDR Books, di sisi lain, membela diri dengan menyatakan bahwa publikasi Leksikon akan merupakan fair use di bawah hukum hak cipta AS. Mereka berargumen bahwa Leksikon adalah karya transformatif yang memiliki tujuan berbeda dari novel (sebagai karya referensi, bukan hiburan naratif), bahwa ia tidak akan merugikan pasar untuk novel Harry Potter, dan bahwa ia melayani kepentingan publik dengan menyediakan sumber daya yang berharga bagi para penggemar dan peneliti.

Dengan demikian, jadwal persidangan telah disiapkan untuk kedua belah pihak. Inti dari kasus ini bukanlah apakah Leksikon mengambil materi dari novel Harry Potter hal itu jelas tetapi apakah pengambilan tersebut dapat dibenarkan sebagai *fair use*. Putusan pengadilan akan bergantung pada analisis cermat terhadap keempat faktor *fair use* yang terkenal itu, yang diterapkan pada fakta-fakta unik dari sengketa antara dunia sihir Harry Potter dan penerbit kecil yang berusaha mengkatalogkannya untuk dijual. Pertarungan ini tidak hanya akan menentukan nasib "The Harry Potter Lexicon" tetapi juga akan memberikan panduan lebih lanjut tentang batas-batas *fair use* untuk karya-karya yang menggunakan materi berhak cipta dari fenomena budaya populer.²²

²² Rebecca Tushnet, *Copy This Essay: How Fair Use Doctrine Harms Free Speech and How Copying Serves It*, Yale Law Journal, Vol.114, No.3 (2004), p.535.

b. Putusan TCA Television Corp. v. McCollum, No.15 Civ. 4325 (S.D.N.Y. Dec, 17, 2105)

Rutinitas komedi klasik "Who's on First?" yang dipopulerkan oleh duo legendaris Abbott dan Costello telah mengakar kuat dalam budaya populer Amerika selama beberapa dekade. Dialog cepat dan permainan kata yang cerdas mengenai nama-nama pemain bisbol yang membingungkan ini tidak hanya menjadi ikon komedi, tetapi juga subjek perlindungan hak cipta. Pada tahun 2015, penggunaan sebagian signifikan dari rutinitas ini dalam sebuah drama Broadway kontemporer berjudul "Hand to God" memicu gugatan pelanggaran hak cipta yang menarik, yaitu TCA Television Corp. v. McCollum. Kasus ini diajukan di Pengadilan Distrik untuk Distrik Selatan New York (S.D.N.Y.), sebuah yurisdiksi yang sering menangani sengketa kekayaan intelektual penting.

Penggugat, TCA Television Corp. dan ahli waris lainnya dari Bud Abbott dan Lou Costello, mengklaim bahwa penggunaan tanpa izin sekitar satu menit dari rutinitas "Who's on First?" dalam naskah drama "Hand to God" karya Robert Askins, dan diproduksi oleh Kevin McCollum serta produser lainnya (selanjutnya disebut "Tergugat"), merupakan pelanggaran hak cipta mereka. Para Tergugat berpendapat bahwa penggunaan tersebut merupakan fair use (penggunaan wajar) di bawah hukum hak cipta AS, khususnya sebagai bentuk parodi yang transformatif. Putusan Pengadilan Distrik pada 17 Desember 2015, yang mengabulkan mosi Tergugat untuk menolak gugatan (motion to dismiss), memberikan analisis rinci mengenai doktrin fair use dan aplikasinya pada penggunaan karya komedi klasik dalam konteks dramatis baru. Meskipun putusan ini kemudian dibatalkan dan dikembalikan oleh Pengadilan Banding Sirkuit Kedua pada tahun 2016, analisis Pengadilan Distrik tetap menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana pengadilan tingkat pertama dapat mendekati isu-isu kompleks terkait parodi, transformativeness, dan pasar dalam kerangka *fair use*.

Putusan TCA Television Corp. v. McCollum di tingkat Pengadilan Distrik S.D.N.Y. pada tahun 2015 adalah contoh menarik dari penerapan doktrin fair use pada penggunaan karya komedi klasik dalam sebuah karya dramatis kontemporer. Pengadilan, dengan fokus pada sifat transformatif dan parodik dari penggunaan "Who's on First?" dalam drama "Hand to God," menemukan bahwa keempat faktor fair use berpihak pada Tergugat. Meskipun putusan ini akhirnya dibatalkan oleh Sirkuit Kedua karena alasan prosedural dan penilaian yang berbeda pada tahap mosi untuk menolak, analisis rinci Pengadilan Distrik terhadap faktor-faktor fair use memberikan wawasan tentang bagaimana pengadilan dapat menafsirkan "transformasi" dan "parodi" dalam konteks yang menantang.

Kasus ini menggarisbawahi bahwa bahkan penyalinan literal dari bagian substansial sebuah karya berhak cipta yang ikonik dapat berpotensi dianggap fair use jika penggunaan baru tersebut secara meyakinkan mengubah makna, pesan, atau karakter karya asli dalam konteks yang baru dan berbeda. Namun, kasus ini juga, melalui pembalikan oleh Sirkuit Kedua, mengingatkan bahwa fair use adalah pembelaan yang sangat bergantung pada fakta dan seringkali lebih cocok untuk diputuskan setelah pengembangan catatan faktual yang lebih lengkap daripada pada tahap awal proses pengadilan. Bagi para kreator, kasus ini menyajikan pelajaran tentang potensi keluasan fair use sekaligus risiko yang terkait dengan penggunaan substansial materi berhak cipta tanpa izin.

Hukum hak cipta Amerika Serikat, sebagaimana diatur dalam U.S. Code Title 17, dirancang untuk memberikan serangkaian hak eksklusif kepada pencipta karya asli, termasuk hak untuk mereproduksi, membuat karya turunan, mendistribusikan, dan menampilkan karya mereka secara publik. Tujuan fundamentalnya adalah untuk "mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan seni yang bermanfaat" (to promote the Progress of Science and useful Arts), sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi AS, dengan memberikan insentif ekonomi dan kontrol atas penggunaan karya kepada para pencipta. Ketika sebuah video parodi mengambil elemen-elemen substansial dari karya berhak cipta—melodi musik, adegan visual, dialog, karakter—dan kemudian dikomersialkan, ia secara langsung bersinggungan dengan hak-hak eksklusif ini.

Pemegang hak cipta karya asli mungkin memandang parodi komersial sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil atas investasi kreatif dan finansial mereka. Mereka mungkin berargumen bahwa parodis tersebut "mendompleng" popularitas karya asli untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memberikan kompensasi yang layak, atau bahkan merusak pasar potensial untuk karya asli atau karya turunannya. Di sisi lain, kreator parodi mungkin berpendapat bahwa penggunaan mereka bersifat transformatif, menambahkan nilai baru melalui kritik atau komentar, dan bahwa kemampuan untuk memonetisasi karya tersebut adalah penting untuk mendukung keberlanjutan ekspresi kreatif semacam itu, yang juga berkontribusi pada diskursus publik dan kekayaan budaya.

Dalam sistem hukum hak cipta Amerika Serikat, mekanisme utama untuk menavigasi ketegangan ini adalah doktrin *fair use* (penggunaan wajar), yang dikodifikasikan dalam Pasal 107 Copyright Act. *Fair use* adalah pembatasan yang diakui secara hukum atas hak eksklusif pemegang hak cipta. Ia mengizinkan penggunaan terbatas materi berhak cipta tanpa perlu izin dari pemegang hak cipta untuk tujuan-tujuan tertentu seperti kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran (termasuk salinan multipel untuk penggunaan kelas), beasiswa, atau penelitian. Doktrin ini sering disebut sebagai "katup pengaman" (*safety valve*) atau "aturan kewajaran yang adil" (*equitable rule of reason*) dalam hukum hak cipta, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan hak cipta tidak secara berlebihan menghambat kreativitas baru atau penyebaran informasi dan ide. Parodi, dengan sifatnya yang kritis dan komentatif, seringkali mencari perlindungan di bawah payung *fair use*. Mahkamah Agung AS telah secara eksplisit mengakui bahwa parodi dapat memenuhi syarat sebagai *fair use*, bahkan jika ia bersifat komersial. Namun, penentuan apakah suatu penggunaan parodi komersial tertentu merupakan *fair use* bukanlah proses yang sederhana atau mekanis.²³

Perbedaan fundamental terletak pada keberadaan doktrin *fair use* di AS yang secara eksplisit mengakomodasi parodi, berbanding dengan ketiadaan pengaturan spesifik mengenai parodi dalam UU Hak Cipta Indonesia. Di Indonesia, kreator parodi menghadapi ketidakpastian hukum yang lebih besar.

²³ P. Davis, *Fair Use in Copyright Law: The Case for Parody*, Journal of Intellectual Property Law, Vol.25, No.2 (2019).

Beban untuk membuktikan bahwa parodinya tidak melanggar cenderung lebih berat, dan hasil sengketa kurang dapat diprediksi. Sementara di AS, meskipun analisis fair use bersifat kompleks, terdapat kerangka hukum dan yurisprudensi yang lebih mapan untuk memandu para pihak dan pengadilan. Persamaan dapat ditemukan dalam ketersediaan mekanisme APS (negosiasi, mediasi, arbitrase) dan jalur litigasi perdata. Namun, substansi hukum yang diterapkan dalam mekanisme tersebut berbeda secara signifikan.

Mekanisme platform digital juga berlaku di kedua negara, tetapi keputusan platform seringkali didasarkan pada kebijakan internal yang mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan hukum nasional masing-masing. Implikasinya, kreator parodi di AS memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dan perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia, risiko hukum yang lebih tinggi dapat menghambat kreativitas dan produksi konten parodi yang kritis atau transformatif. Bagi pemegang hak cipta, sistem AS menuntut toleransi yang lebih besar terhadap penggunaan karya mereka untuk tujuan parodi, selama memenuhi kriteria fair use. Di Indonesia, pemegang hak cipta memiliki posisi yang relatif lebih kuat untuk menantang parodi. Efektivitas penyelesaian sengketa juga berbeda. Di AS, preseden yang kaya mengenai fair use dan parodi memberikan panduan yang lebih baik, yang dapat mempercepat penyelesaian di luar pengadilan. Di Indonesia, kurangnya preseden dan pedoman yang jelas dapat memperpanjang sengketa dan meningkatkan biaya.

C. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta atas video parodi antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang berakar pada perbedaan pendekatan hukum substantif terhadap parodi itu sendiri. Amerika Serikat, dengan doktrin fair use yang fleksibel dan telah teruji melalui berbagai yurisprudensi, menyediakan kerangka kerja yang lebih kondusif dan memberikan kepastian hukum yang relatif lebih tinggi bagi para kreator parodi. Mekanisme penyelesaiannya, baik melalui jalur DMCA, APS, maupun litigasi, didukung oleh landasan hukum yang jelas mengenai batasan penggunaan wajar untuk parodi.

Sebaliknya, Indonesia belum memiliki pengaturan spesifik mengenai parodi dalam UU Hak Cipta. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi kreator parodi dan potensi sengketa yang diselesaikan secara kasuistik tanpa panduan hukum yang memadai. Meskipun mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi DJKI, negosiasi, dan litigasi tersedia, ketiadaan doktrin yang setara dengan fair use untuk parodi menjadi kelemahan utama. Implikasinya adalah potensi terhambatnya kebebasan berekspresi melalui parodi dan kurangnya perlindungan bagi karya transformatif. Parodi dilindungi oleh hak cipta sesuai dengan Pasal 40, ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Namun, perlindungan ini bersyarat pada karya parodi yang tidak merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Jika karya parodi melanggar hak eksklusif pencipta atau pemilik hak cipta, merusak reputasi mereka, dan melanggar hak ekonomi yang seharusnya diperoleh oleh pencipta, pencipta karya parodi harus setuju untuk menghapus unggahan mereka. Pembuat parodi secara hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada pemegang hak cipta dan/atau pembuat karya untuk kerugian yang diderita sebagai pihak yang mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga. Ini berlaku jika terbukti bahwa ada elemen yang menyebabkan kerugian bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atsar, A. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hak Kekayaan Intelektual*. (Yogyakarta: CV. Budi Utama).
- Damian, Eddy. 2002. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta dan Pelindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. (Bandung: PT. Alumni).
- Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenada Media Group).
- Goldstein, Paul. 1943. *Copyright: Principles, Law and Practice*. Boston: Little Brown.
- Irawan, Candra. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kesowo, Bambang. 2021. *Pengantar Pemahaman Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Netanel, Neil Weinstock. 2015. *Copyright's Paradox*. Oxford: Oxford University Press.
- Riswandi, Budi Agus. 2017. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Publikasi

- Davis, P. *Fair Use in Copyright Law: The Case for Parody*. Journal of Intellectual Property Law. Vol.25. No.2 (2019).
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. *Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu di YouTube*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.6. No.4 (2017).
- Dogan, Stacey L. *The Upside-Down World of Copyright's Substantial Similarity Test*. Boston University Law Review. Vol.103. No.5 (2023).
- Ginsburg, Jane C.. *Fair Use and the Right to Parody*. Columbia Law Review. Vol.114. No.6 (2014).
- Grimmelmann, James. *Copyright for Literate Robots*, Columbia Law Review. Vol.122 (2022).
- Lengkong, Marcello Raja, dkk. *Perlindungan Hak Cipta terhadap Pengubahan Aransemen Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Lex Privatum. Vol.10. No.12 (2021),.
- Losung, Angelita Dumawati. *Kajian Hukum tentang Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta*. Lex Privatum. Vol.10. No.9 (2021).
- Mahartha, Ari. *Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta*. Kertha Patrika. Vol.40. No.01 (Juni 2018).
- McDave, Kujo E.. *Originality in Derivative Works: The Academy Logo in the Light of the United Kingdom, South African and Ghanaian Copyright Laws*. US-China Law Review. Vol.17. No.8 (2020).

- Menell, Peter S.. *The Challenges of Copyright Protection in the Internet Age*. Journal of Economic Perspectives. Vol.22. No.3 (2008).
- Ndoen, Margaritha Rami dan Hesti Monika. *Prinsip Fair Use terhadap Cover Version Lagu dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dengan Amerika Serikat)*. Paulus Law Journal. Vol.1. No.1 (2019).
- Ningsih, Ayup Suran dan Balqis Hedyati Maharani. *Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Film Secara Daring*. Jurnal Meta Yuridis. Vol.2. No.1 (2019).
- Prasetyo, R. A.. *Analisis Yuridis Video Parodi dalam Perspektif Hak Cipta dan Ekspresi Budaya*. Jurnal Media Hukum. Vol.27. No.2 (2020).
- Sag, Matthew. *The Fair Use Doctrine: A Tumultuous History*. Washington Law Review. Vol.94. No.1 (2019).
- Samuelson, Pamela. *Revisiting Copyright Fair Use in the Digital Age: The Google Books Case*. Berkeley Technology Law Journal. Vol.31. No.1 (2016).
- Saputra, H.. *Kajian Yuridis terhadap Pembatasan Hak Cipta dalam Penggunaan Karya Cipta untuk Kepentingan Umum*. Lex Publica. Vol. 8. No.1 (2021).
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 15. No. 1 (2021).
- Simatupang, T. H. *Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.17. No.2 (2017).
- Sudharma, Kadek Januarsa Adi. *Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance)*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.1. No.2 (2018).
- Suprana, William Jaya. *Lisensi Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi dan Potret dalam Penggunaan Instagram*. Binamulia Hukum. Vol.9. No.2 (Desember 2023).
- Sutrahitu, Martha Elizabeth, Sarah Selfina Kuahaty dan Agustina Balik. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.4 (2021).
- Tushnet, Rebecca. *Copy This Essay: How Fair Use Doctrine Harms Free Speech and How Copying Serves It*. Yale Law Journal. Vol.114. No.3 (2004).
- Yogiswari, Ni Made Dharmika dan Mudana, I Nyoman. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu terhadap Kegiatan Aransemen*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.8. No.5 (2020).

Karya Ilmiah

- Artsyerina, Terry Iona Byandry. 2022. *Analisis Mengenai Doktrin Fair Use dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta terhadap Video Reaction pada Internet di Indonesia dan Amerika Serikat*. Skripsi. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Raditya, Ananda. 2025. *Tinjauan Yuridis tentang Pelanggaran Hak Cipta (Pembuatan Konten Video Reaction di Youtube Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014)*. Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886.

US Copyright Act 1976.

Digital Millennium Copyright Act 1998.

Information Society Directive 2001.